

## NOTARIS SURJADI, SH., MKn., MM., MH.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I No.: C - 148.HT.03.02 - Th. 2002 Tanggal 12 Maret 2002 D.K.I JAKARTA

Komp. Harmoni Plaza Blok E 38 - 39 Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 2 Jakarta Pusat 10130 Telp. (021) 633 0305 - 632 4634 - 0812 8474 3161 HP. 0813 8589 7199 - 0818 0613 3677 Email: surjadi\_not@yahoo.com.

## SALINAN


AKTA: PENCABUTAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN SERTA TUGAS
WEWENANG DAN KUASA KEPALA CABANG MADYA MEDAN

TANGGAL : 23 Februari 2022

NOMOR : 77.-

## PENCABUTAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN SERTA TUGAS, WEWENANG DAN KUASA KEPALA CABANG MADYA MEDAN

Nomor : 77.-





tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ----dimuat dalam akta tanggal 13-08-2008 (tiga belas ----Agustus dua ribu delapan) Nomor 85, yang dibuat ----dihadapan HARUN KAMIL, Sarjana Hukum, Notaris -----di Jakarta dan akta tersebut telah mendapat -----persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia --Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal --24-09-2008 (dua puluh empat September dua ribu -----delapan) Nomor: AHU-68986.AH.01.02.Tahun 2008, ----anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami ----perubahan yaitu : akta tanggal 28-06-2011 (dua puluh delapan Juni----dua ribu sebelas) Nomor 029, yang dibuat dihadapan---VERA DEWI ROCHYATI, Sarjana Hukum, Notaris di Depok-dan akta tersebut telah mendapat persetujuan dari----Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal-----19-09-2011 (sembilan belas September dua ribu----sebelas) Nomor: AHU-45606.AH.01.02.Tahun 2011;----akta tanggal 28-02-2019 (duapuluh delapan Pebruari -duaribu sembilanbelas) Nomor 93 yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan penerimaan perubahan anggaran---dasar tersebut telah diterima dan dicatat didalam----Sistem Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia ----Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tanggal 19-03-2019 (sembilan belas Maret dua ribu --sembilan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0155962;----akta tanggal 05-07-2021 (lima Juli duaribu duapuluh satu) Nomor 21 yang dibuat dihadapan saya, Notaris,--

ribu dua puluh satu), yang dibuat dihadapan saya, ---Notaris, Perseroan telah mengangkat dan memberi kuasa kepada: -----

Tuan IBNU KHALDUN, lahir di Tanjung Pinang, -----pada tanggal 18-10-1972 (delapan belas Oktober---seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), Warga NegaraIndonesia, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, --Jalan Boegenville nomor 12, Rukun Tetangga 003, ---Rukun Warga 003, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan ---Sail, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---Induk Kependudukan (NIK): 1471031810720001; -------

-Selaku Kepala Cabang Medan Merangkap Inspector; ------Bahwa oleh karena satu dan lain hal, telah memutuskanuntuk melakukan Definitif dan Pembebasan Rangkap -----Jabatan Saudara Ibnu Khaldun, berdasarkan Keputusan--Direksi PT Surveyor Indonesia Nomor --SKD-008/DRU-I/DHC/2022 tentang Mutasi dan Alih Jabatan Saudara Ibnu Khaldun tertanggal 10-01-2022 (sepuluh ---Januari duaribu dua puluh dua). ------Sehingga Akta Pencabutan dan Pengangkatan Pimpinan---serta Tugas, Wewenang dan Kuasa Kepala Cabang Madya ---Medan Nomor 71 tertanggal 25-02-2021 (dua puluh lima --Pebruari dua ribu dua puluh satu) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku lagi dan/atau tidak mempunyai kekuatan/wewenang dalam melakukan tindakan hukum apapun. ---Bahwa mengenai pencabutan akta tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan dengan telah ditandatanganinya -

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Tugas Dan Tanggung

Jawab Kepala Cabang Medan PT Surveyor Indonesia
tertanggal 10-01-2022 (sepuluh Januari duaribu duapuluh
dua) dan berdasarkan Keputusan Direksi PT Surveyor
Indonesia Nomor SKD-009/DRU-I/DHC/2022 Tentang Mutasi
dan Ahli Jabatan Saudara Wilson Manurung tanggal
10-01-2022 (sepuluh Januari duaribu dua puluh dua),
maka Perseroan telah mengangkat dan memberi kuasa
kepada:
- Tuan WILSON MANURUNG, Sarjana Teknik, lahir di
Lumban Julu, pada tanggal 05-05-1975 (lima Mei
seribu sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota
Medan, Jalan B Wijaya Kesuma Recidence nomor 11
LK XVII, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan
Medan Selayang, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1271070505750001;
-Selaku General Manager Cabang Medan;
-Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana
tersebut di atas, lebih lanjut menerangkan bahwa
berdasarkan Keputusan Direksi PT Surveyor Indonesia
Nomor SKD-001/DRU-X/DHC/2021 tanggal 21-10-2021 (dua
puluh satu Oktober dua ribu dua puluh satu) maka Tugas-
Pokok dan Kewenangan Pokok Kepala Cabang Madya
Medan adalah sebagai berikut :
PASAL 1
TUJUAN JABATAN
Tujuan Jabatan Kepala Cabang Madya Medan untuk
memimpin, mengarahkan, dan menetapkan pengelolaan

fungsi penjualan, pengembangan produk dan pelaksanaan
pekerjaan dalam upaya mencapai target perusahaan dan
memenuhi harapan pelanggan
PASAL 2
TANGGUNG JAWAB UTAMA
Tanggung Jawab Utama Kepala Cabang Madya Medan
meliputi:
1. Memastikan pencapaian target keuangan cabang;
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan khusus cabang;
3. Memastikan pengendalian anggaran dan biaya cabang;
4. Mengarahkan kajian potensi bisnis dan pengembangan
wilayah cabang;
5. Memastikan keberjalanan kegiatan penjualan dan
pelaksanaan pekerjaan;
6. Memastikan ketersediaan sumber daya cabang;
7. Memastikan pengelolaan Platinum Client Management
unitnya sesuai kebijakan perusahaan;
8. Memastikan koordinasi dengan Devisi Operasi dan Unit
Penunjang Bisnis terkait dengan aspek penunjang
bisnis;
9. Memastikan koordinasi dengan Devisi Bisnis Strategis
terkait dengan aspek penjualan dan operasional
portofolio
PASAL 3
wewenang
Wewenang Kepala Cabang Madya Medan meliputi:
1. Menetapkan sasaran, strategis, kebijakan, rencana
kerja, dan anggaran unit kerjanya;
2. Memutuskan harga jual produk jasa dengan tetap

nerkoordinasi dengan Devisi Bisnis Strategis
terkait;
3. Mengusulakan pengembangan wilayah atau pendirian
unit wilayah kerja (UWK) berdasarkan kajian yang
telah disusun;
4. Memutuskan pengalokasian sumber daya di cabang
sesuai dengan kewenangannya;
5. Memutuskan pengeluaran dana atau anggaran cabang
sesuai kewenangan yang telah ditetapkan;
6. Memberikan persetujuan terhadap administrasi dokumen
di cabang sesuai kewenangannya;
7. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan di cabang;
8. Menetapkan kebijakan khusus terkait teknis
operasional cabang sesuai kewenangannya;
9. Melakukan negosiasi yang sesuai dengan kegiatan
bisnisnya;
10. Menandatangani proposal penawaran sesuai dengan
kewenangannya;
11. Menandatangani kontrak/SPK/MOU sesuai dengan
kewenangannya
-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung -
jawab sepenuhnya atas hal tersebut, selanjutnya para
Pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi -
akta ini dan oleh karena itu para penghadap dengan ini
membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan
baik dari para penghadap maupun dari pihak lainnya yang
mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat dari

adanya perselisihan mengenai akta ini atau hal lain
yang berkaitan dengan akta ini
DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan
tanggal tersebut di atas dengan dihadiri oleh:
1. Nyonya RUSMIATI, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang,
pada tanggal 12-08-1982 (duabelas Agustus seribu
sembilanratus delapan puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Tri Dharma Utama I Nomor 40,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan
Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3674064812820010;
2. Nyonya SHELLA YUSTIKA, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan ,lahir di Jakarta, pada tanggal
09-03-1995 (sembilan Maret seribu Sembilan ratus
sembila puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Petojo Binatu I, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga
008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3171014903950004;
-keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadan

tersebut diatas, saksi-saksi dan saya, Notaris dan ----

penghadap juga membubuhkan cap ibu jari tangannya di --

lembar tersendiri yang dilekatkan pada minuta
akta ini
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan

## "DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN"

Motaris di Jakarta Pusat

METERAT
TEMPEL
614AJX704911367

(SURJADI, SH., MKn., MM., MH)